

bagian hukum

kompleks perkantoran 75576 082256703151

https://jdih.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / bagian hukum

Pembuatan Peraturan Daerah

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Pembentukan SK Tim tentang penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat
- 2. 2. Telahaan Staf dari intansi pramarkarsa
- 3. 3. Draft rancangan Peraturan Daerah (Soft copy dan Hard Copy)
- 4. 4. Matrix draft Peraturan Daerah
- 5. 5. Map warna merah
- 6. 6. Naskah Akademik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

bagian hukum



kompleks perkantoran 75576 082256703151

https://jdih.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / bagian hukum

- 1. 1. Perangkat Daerah/Pemohon membawa berkas permohonan seperti pada persyaratan;
- 2. 2. Menyampaikan usulan draft rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati (melalui Bagian Hukum);
- 3. 3. Kasubag Hukum & Perundang-Undangan menelaah dan mengkaji draft Peraturan Daerah;
- 4. 4. Menyampaikan hasil penelahaan dan pengkajian draft Peraturan Daerah Kepada Kepala Bagian Hukum;
- 5. 5. Kabag Hukum memeriksa kembali draf rancangan Peraturan Daerah jika ada koreksi maka dikembalikan ke Kasubag Hukum & Perundang-Undangan untuk diperbaiki jika tidak ada koreksi dilanjutkan rapat koordinasi dengan pihak pramakarsa;
- 6. 6. Perbaikan draft rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil rapat koordinasi dengan pihak pramakarsa;
- 7. 7. Bagian hukum melakukan harmonisasi ke KANWIL KEMENKUMHAM;
- 8. 8. Apabila draf RAPEDA sudah sesuai maka KANWIL KEMENKUMHAM mengeluarkan surat hasil harmonisasi RAPERDA jika tidak sesuai maka dilakukan diperbaikan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. 9. Bagian Hukum menyampaikan nota penjelasan tentang penyampaian Raperda Inisiatif Pemerintah ke DPRD;
- 10. 10. Rapat pembahasan gabungan komisi/pansus bersama eksekutif membahas naskah rancangan Peraturan Daerah dan di serahkan ke Bagian Hukum;
- 11. 11. Melakukan fasilitasi draft rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk PERDA yang tidak dievaluasi;
- 12. 12. Pertaturan Daerah yang dievaluasi disampaikan kepada Gubernur setelah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- 13. 13. Melakukan perbaikan fasilitasi, memberikan paraf dan menyampaikan kepada Kabag Hukum;
- 14. 14. Bupati wajib menyampaikan rancangan PERDA Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima RAPERDA dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan NOREG PERDA;
- 15. 15. Setelah mendapat NOREG, Bupati/Kepala Daerah menetapkan PERDA serta membubuhkan tanda tangan.

Waktu Penyelesaian



bagian hukum

kompleks perkantoran 75576 082256703151

https://jdih.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / bagian hukum

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

Pengaduan Layanan

Telepon : 0813 3963 3068 / 0822 5033 3545
SMS / WA: 0813 3963 3068 / 0822 5033 3545